

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor penting bagi Indonesia, sehingga peranan sektor pertanian dalam pembangunan tidak perlu diragukan lagi. Pemerintah memberikan amanat bahwa prioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai visi “*Terwujudnya sistem pangan pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani*”. Sehingga diharapkan dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional yang akan dicapai pada tahun 2017 (Kementerian Pertanian, 2015:106).

Menurut Suartha (2002:18), palawija merupakan salah satu komoditas pertanian yang diharapkan oleh pemerintah akan mampu mengatasi dan membendung krisis pangan yang selanjutnya dapat dijadikan benteng terhadap ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian melakukan akselerasi dengan cara perbaikan irigasi, distribusi bibit dan pupuk, juga bantuan pengadaan alat dan sistem pertanian (alsintan). Seperti yang terdapat dalam peraturan menteri pertanian No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (upsus pajale).

Jagung merupakan salah satu palawija yang penting di daerah beriklim sedang sampai beriklim tropik. Pertumbuhan terbaik didapatkan pada daerah beriklim tropik. Banyak jenis tanaman jagung yang dibudidayakan saat ini, salah satunya adalah jagung manis. Jagung manis memiliki rasa yang manis, produksi dan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan jagung biasa. Jagung manis merupakan *secondary food* yaitu makanan cemilan yang dikonsumsi setelah kebutuhan primer manusia seperti beras telah terpenuhi. Permintaan terhadap komoditi jagung manis sebagai *cemilan* ringan semakin meningkat, hal ini berarti bahwa komoditi jagung manis mempunyai peluang yang sangat besar untuk dikembangkan oleh perusahaan agroindustri. Usaha pengembangan produk

berbahan baku jagung manis ini memiliki prospek yang cukup baik di Indonesia (Tim Karya Tani Mandiri, 2010:23).

Perusahaan agroindustri komoditi jagung manis akan semakin berkembang dengan naiknya pendapatan masyarakat. Salah satu perusahaan agroindustri yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah UMKM Jagung Manis *FI Aina* yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Perusahaan dihadapkan dengan permasalahan tidak mampu memenuhi pasokan bahan baku sendiri, resiko tinggi dan mutu produk tidak terjamin sehingga tingkat kualitas bahan baku dari suatu produk menjadi rendah (Hendarawan, 2000:138). Tidak hanya perusahaan, petani juga memiliki permasalahan, dimana rata-rata petani di Indonesia hanya memiliki lahan seluas 0,3 hektar (ha), hal ini berarti bahwa petani-petani tersebut bukanlah petani besar yang bisa menghasilkan produk dengan standar mutu yang konstan dari waktu ke waktu, kemudian petani juga tidak siap berusahatani dengan tanaman *high value agriculture product* yang membutuhkan benih khusus, karena petani tidak mampu menyediakan sarana produksi sendiri (Tim Karya Tani Mandiri, 2010:23).

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dipikirkan bagaimana cara menghadapi permasalahan yang ada ditingkat petani agar terjadi peningkatan produksi jagung manis, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi perusahaan. Salah satu peluang yang dapat dilakukan adalah kemitraan. Kemitraan dapat berjalan dengan baik, bila kedua belah pihak saling memenuhi hak dan menjalankan kewajibannya masing – masing. Melalui kemitraan diharapkan perusahaan mampu bekerjasama dengan petani dan dapat memberikan manfaat nyata yang bersifat *mutual benefit* bagi pihak – pihak yang bermitra sehingga kebutuhan bahan baku jagung akan terjamin serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui akses pasar dan harga yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan usahatannya (Budiman, 2013:1).

B. Rumusan Masalah

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi

bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis (Hafsah, 1999:10).

Corak *contract farming* bisa dianggap sebagai titik awal bagi sebuah kemitraan antara perusahaan pertanian dan petani kecil. Pengusaha agribisnis lebih memilih *contract farming* dengan petani dibandingkan menanam di lahan sendiri atau membeli langsung ke pasar terbuka karena perusahaan dapat meminimalkan biaya transaksi (Simmons, 2002:4). *Contract farming* merupakan satu mekanisme kelembangaan (kontrak) yang memperkuat posisi tawar-menawar petani dengan cara mengaitkannya secara langsung ataupun tidak langsung dengan badan usaha yang secara ekonomi relatif lebih kuat (Daryanto, 2012:2).

Di Sumatera Barat, *contract farming* sudah dipakai sebagai salah satu bentuk kemitraan antara petani kecil dan perusahaan pertanian. Salah satu daerah yang menerapkan *contract farming* terdapat di Kabupaten Limapuluh Kota antara petani jagung manis dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jagung Manis *FI* Aina. Sebagai perusahaan agroindustri UMKM Jagung *FI* Manis Aina diharapkan dapat membangun kemitraan yang baik dengan petani jagung manis.

Menurut Mardikanto (2009:13), kemitraan mempunyai beberapa prinsip dasar yang harus dilakukan agar proses kemitraan tersebut dapat berjalan baik serta tujuan dapat tercapai. Prinsip-prinsip kemitraan adalah saling membutuhkan, saling ketergantungan, saling percaya, saling menguntungkan, saling mendukung, saling membangun dan saling melindungi. Sedangkan menurut Notoatmodjo (2005:24), terdapat tiga prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan yaitu: (1) Prinsip Kesetaraan (*Equity*): individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. (2) Prinsip Keterbukaan: keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra). (3) Prinsip Azas manfaat bersama (*mutual benefit*): individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang

terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

Kemitraan yang sukses dan berkesinambungan mempersyaratkan tiga hal yaitu: (1) Kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan petani kecil (Hafsah, 1999:54). Pada kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing atas perjanjian kontrak yang telah disepakati bersama, sehingga baik petani maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan, kesinambungan usaha dan memperoleh kesejahteraan. (2) Terpenuhinya hak dan kewajiban perusahaan dan petani. Hak dan kewajiban pelaku pola kemitraan disepakati bersama oleh masing – masing pelaku (Purnaningsih, 1978:411). Kedua belah pihak harus menjalankan kewajibannya masing – masing, bila kewajiban telah dilaksanakan dengan baik maka kedua belah pihak akan mendapatkan haknya (3) Pengelolaan risiko oleh perusahaan dan petani. *Contract farming* sebagai sebuah sistem intermediasi produksi dan pemasaran, yang membagi risiko produksi dan pemasaran di antara pihak agribisnis dengan petani (Patrick *et al.*, 2004:9). Dengan pengelolaan risiko yang baik diantara kedua belah pihak maka diharapkan kemitraan tidak menjadi hal yang menakutkan baik bagi perusahaan maupun petani.

Berdasarkan uraian diatas timbul pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana *contract farming* yang dilaksanakan UMKM Jagung Manis *FI Aina* dengan petani jagung manis dalam memastikan kedua belah pihak menerima hak dan menjalankan kewajiban masing-masing?
2. Berapa besar pendapatan dan keuntungan petani jagung manis dalam *contract farming* yang dilaksanakan dengan UMKM Jagung Manis *FI Aina*?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, akan dilakukan penelitian diwilayah kerja petani jagung manis sebagai salah satu mitra UMKM Jagung Manis *FI Aina* di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan judul “**Analisis Pelaksanaan *Contract Farming* Petani Jagung Manis Dengan UMKM Jagung Manis *FI Aina* Di Kabupaten Lima Puluh Kota**”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang ada, yaitu :

1. Mendeskripsikan *contract farming* yang dilaksanakan UMKM Jagung Manis *FI Aina* dengan petani jagung manis dalam memastikan kedua belah pihak menerima hak dan menjalankan kewajiban masing-masing.
2. Menganalisis pendapatan dan keuntungan petani jagung manis dalam *contract farming* yang dilaksanakan dengan UMKM Jagung Manis *FI Aina*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi peneliti dan akademisi dapat meningkatkan pemahaman mengenai *contract farming* sebagai salah satu pola dalam kemitraan antara petani dengan pengusaha dan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.
2. Bagi pemilik usaha sebagai bahan rujukan atau pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis untuk melaksanakan kemitraan dengan petani.
3. Bagi petani, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam melakukan usahatani jagung manis dan dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

